



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR NOMOR KEP- 15 /L.9.14/Cp.2/03/2024

TENTANG PENETAPAN DUTA PELAYANAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani yang didukung secara aktif oleh seluruh pejabat/pegawai pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur secara optimal dan sesuai dengan ketentuan, diperlukan Duta Pelayanan yang ditunjuk secara formal untuk mengembangkan tugas mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ;
 - b. Bahwa dengan adanya penetapan unit kerja yang akan mengikuti penilaian unit kerja berpredikat WBK dan WBBM perlu ditetapkan Duta Pelayanan Kejaksaan Negeri Belitung Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a., perlu menetapkan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur tentang penetapan Duta Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN DUTA PELAYANAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR
- PERTAMA : Mengangkat/menetapkan pegawai Kejaksaan Negeri Belitung Timur yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Duta Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur.
- KEDUA : Duta Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur melaksanakan peran dan tugas sebagaimana terdapat dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Belitung Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Maret 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR,



Dr. RITA SUSANTI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19771010 200312 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I.;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Selaku Sekretaris Tim RB;
7. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung;
8. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung;
9. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung;
10. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung;
11. Arsip.



Lampiran I Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Belitung Timur
Nomor : KEP- 15 /L.9.14/Cp.2/03/2024
Tanggal : 14 Maret 2024

PENETAPAN DUTA PELAYANAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA/PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	2	3
1.	FARIS RAYAGUNA, S.H. Yuana Wira (III/a) NRP. 62296381 NIP. 1996623 202203 1 001	Analisis Penuntutan
2.	RUTH APRILIA S, A.Md.Kom Madya Darma (II/c) NRP. 52200400 NIP. 20000428 202203 2 001	Pengolah Data Intelijen

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR,



Dr. RITA SUSANTI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19771010 200312 2 001



Lampiran II Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Belitang Timur
Nomor : KEP- 15 /L.9.14/Cp.2/03/2024
Tanggal : 14 Maret 2024

Peran dan tugas Duta Pelayanan :

- a. Memberikan edukasi kepada pegawai yang bertugas dibidang pelayanan publik
- b. Memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat terkait pelayanan;
- c. Memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti pengunjung lansia, anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.;
- d. Membantu menunjukkan tempat pelayanan yang dituju oleh masyarakat;

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITANG TIMUR,



Dr. RITA SUSANTI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19771010 200312 2 001

